



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR: 188/ 257 /KEP/435.013/2024**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYESUAIAN
SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pelaksanaan penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. meninjau hasil internalisasi tingkat pemahaman pejabat administrasi, pejabat fungsional dan pelaksana tentang sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi.
 - b. melakukan dokumentasi pelaksanaan sistem kerja.
 - c. mencatat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem kerja.
 - d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumenep.
- Ketiga : Selain tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, masing-masing anggota Tim mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Pengarah**
- a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat secara berjenjang terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - b. menetapkan Surat Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi.
 - c. mengevaluasi secara berjenjang atas laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- II. Ketua**
- a. membuat rencana kerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Monitoring dan Evaluasi; dan

- c. menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.

III. Sekretaris

- a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
- b. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan
- c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua Tim.

IV. Anggota

- a. melakukan pengumpulan bukti dukung administratif struktur dan proses organisasi dalam pelaksanaan sistem kerja;
- b. melakukan dokumentasi pelaksanaan sistem kerja.
- c. mencatat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem kerja;
- d. melakukan evaluasi melalui analisis pelaksanaan sistem kerja; dan
- e. melaporkan hasil penyusunan analisis pelaksanaan sistem kerja kepada Sekretaris Tim.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 13 Agustus 2024

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/257/KEP/435.013/2024
Tanggal : 13 Agustus 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYESUAIAN
SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pengarah I Pengarah II Pengarah III Pengarah IV	Bupati Sumenep Wakil Bupati Sumenep Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
II.	Ketua Merangkap Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
III.	Sekretaris Merangkap Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
IV.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah c. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah f. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia g. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia h. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah i. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah j. Analisis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah k. 1 (satu) orang Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah l. 1 (satu) orang Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

		<p>m. 1 (satu) orang Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>n. 4 (empat) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>
--	--	--

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO